



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KOMITE PENILAI/*REVIEWER* PROPOSAL PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan kualitas penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Komite Penilai/*Reviewer* Proposal penelitian;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai serta memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi Komite Penilai/*Reviewer*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe tentang Penetapan Komite Penilai/*Reviewer* Proposal Penelitian Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;



- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 189299/MA.KP.07/6/2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Masa Jabatan 2025-2029;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 11. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN KOMITE PENILAI/*REVIEWER* PROPOSAL PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Komite Penilai/*Reviewer* Proposal Penelitian Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan nama Komite Penilai/*Reviewer* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepututsan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini, dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 7 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR 60 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KOMITE PENILAI/REVIEWER
PROPOSAL PENELITIAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENILAI/REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIDN	JABATAN	INSTITUSI	BIDANG ILMU
1	2	3	4	5	6
1.	Danial	2026027601	Ketua Komite Penilaian	UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe	Studi Islam/ Dirasat Islamiyah/ Islamic Studies
2.	Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo	2113088601	Anggota Komite Penilaian/ Reviewer	UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
3.	Baiquni	2028118003	Anggota Komite Penilaian/ Reviewer	UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe	Adab dan Humaniora
4.	Saiful Akmal	2001038202	Anggota Komite Penilaian/ Reviewer	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
5.	Zaini Dahlan	2110058902	Anggota Komite Penilaian/ Reviewer	UIN Sumatra Utara	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
6.	Nanang Hasan Susanto	2122038001	Anggota Komite Penilaian/ Reviewer	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Studi Islam/ Dirasat Islamiyah/ Islamic Studies
7.	Noviandy	2130118201	Anggota Komite Penilaian/ Reviewer	IAIN Langsa	Studi Islam/ Dirasat Islamiyah/ Islamic Studies
8.	Nur Hidayah	2031107602	Anggota Komite Penilaian/ Reviewer	UIN Syarif Hidayatullah	Ekonomi dan Bisnis Islam
9.	Nurus Shalihin	2019116903	Anggota Komite Penilaian/ Reviewer	UIN Imam Bonjol Padang	Ushuluddin dan Pemikiran/ Filsafat

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL